



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG

POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT MATA SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Mata Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 204);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 204);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT MATA SUMATERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Rumah Sakit Khusus Daerah adalah rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan umum pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya di Daerah.
8. Rumah Sakit Mata Sumatera Barat yang selanjutnya disebut RS Mata Sumatera Barat adalah Rumah Sakit Khusus Daerah yang memberikan pelayanan utama kekhususan mata secara paripurna.

9. Direktur RS Mata Sumatera Barat adalah Direktur Rumah Sakit yang berkedudukan di RS Mata Sumatera Barat.
10. Pejabat pengelola adalah unsur pelaksana teknis yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan teknis/operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada RS Mata Sumatera Barat.
11. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
14. Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola RS Mata Sumatera Barat yang akan menerapkan BLUD.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan RS Mata Sumatera Barat dalam mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
16. Rencana Kerja Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan RS Mata Sumatera Barat.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran RS Mata Sumatera Barat.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang batasan minimal mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh RS Mata Sumatera Barat.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. menjadi acuan, norma dan panduan dalam pelaksanaan Tata Kelola RS Mata Sumatera Barat;
- b. memberikan pedoman perencanaan strategis dalam 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan program RS Mata Sumatera Barat; dan
- c. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM di RS Mata Sumatera Barat.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mendorong pengelolaan RS Mata Sumatera Barat secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian RS Mata Sumatera Barat;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjamin terpenuhinya hak masyarakat penerima layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
- c. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada penerima layanan, masyarakat, sumber daya manusia, dan RS Mata Sumatera Barat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pola Tata Kelola;
- b. Renstra;
- c. SPM; dan
- d. pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

BAB II POLA TATA KELOLA

Pasal 4

Pengaturan Pola Tata Kelola bertujuan untuk:

- a. memaksimalkan kinerja pelayanan RS Mata Sumatera Barat dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab;
- b. mendorong pengelolaan RS Mata Sumatera Barat secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian RS Mata Sumatera Barat;
- c. mendorong agar seluruh sumber daya manusia di RS Mata Sumatera Barat dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab profesional terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*); dan
- d. meningkatkan kontribusi RS Mata Sumatera Barat dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Prinsip tata kelola dalam pengelolaan RS Mata Sumatera Barat meliputi:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independen.

Pasal 6

Ruang lingkup Pola Tata Kelola RS Mata Sumatera Barat memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 7

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja, dan wewenang.

Pasal 8

(1) Sumber daya manusia RS Mata Sumatera Barat terdiri atas:

- a. pejabat pengelola; dan
- b. pegawai.

(2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan RS Mata Sumatera Barat dalam pemberian layanan.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja RS Mata Sumatera Barat.

Pasal 9

- (1) Pejabat pengelola RS Mata Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Direktur RS Mata Sumatera Barat.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Subbagian Tata Usaha RS Mata Sumatera Barat.
- (4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
 - b. Kepala Seksi Penunjang, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 10

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja RS Mata Sumatera Barat.
- (2) Pegawai RS Mata Sumatera Barat berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai RS Mata Sumatera Barat dapat diangkat dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pengangkatan dan penempatan pegawai RS Mata Sumatera Barat diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebutuhan Praktik Bisnis yang Sehat, berdasarkan kompetensi yang meliputi:
 - a. pengetahuan;
 - b. keahlian;
 - c. keterampilan;
 - d. integritas;
 - e. kepemimpinan;
 - f. pengalaman;
 - g. dedikasi; dan
 - h. sikap perilaku.
- (5) Pegawai RS Mata Sumatera Barat yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (6) Pengadaan pegawai RS Mata Sumatera Barat yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui pejabat pengelola keuangan Daerah.

Pasal 11

Pembina dan pengawas BLUD RS Mata Sumatera Barat terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. dewan pengawas.

Pasal 12

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu pejabat pengelola keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dibentuk oleh Direktur RS Mata Sumatera Barat untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Direktur RS Mata Sumatera Barat.
- (3) Tugas satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu manajemen RS Mata Sumatera Barat untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (4) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RS Mata Sumatera Barat;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi RS Mata Sumatera Barat;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada RS Mata Sumatera Barat;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 14

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.

Pasal 15

- (1) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal RS Mata Sumatera Barat memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun

- terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota dewan pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal RS Mata Sumatera Barat memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (4) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
- a. 1 (satu) orang pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
- b. 1 (satu) orang pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
- c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (5) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
- a. 2 (dua) orang pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
- b. 2 (dua) orang pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
- c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (6) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas, fungsi, kegiatan, dan layanan BLUD.

Pasal 16

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

- (4) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 17

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7);
 - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Selain diangkat sebagai anggota dewan pengawas pada RS Mata Sumatera Barat, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas pada 2 (dua) BLUD lainnya.
- (3) Pengangkatan anggota dewan pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.
- (4) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Dalam hal batas usia anggota dewan pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dewan pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Anggota dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (7) Anggota dewan pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau Daerah.

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada RS Mata Sumatera Barat dan dimuat dalam RBA.

Pasal 20

- (1) Prosedur kerja dalam tata kelola RS Mata Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur dan/atau alur pelayanan.
- (3) Standar operasional prosedur dan/atau alur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Direktur RS Mata Sumatera Barat.

Pasal 21

Pengelompokan fungsi RS Mata Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan pegawai;
 - b. pengangkatan pegawai;
 - c. penempatan pegawai;
 - d. suksesi manajemen/jenjang karir;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. penghargaan (*reward*) dan sanksi (*Punishment*); dan
 - g. pemutusan hubungan kerja.

Pasal 23

- (1) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 22 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab 1: pendahuluan, yang terdiri atas:
 1. latar belakang;
 2. pengertian tata kelola;
 3. tujuan penerapan tata kelola;
 4. ruang lingkup tata kelola;
 5. dasar hukum tata kelola;
 6. perubahan tata kelola; dan
 7. sistematika penulisan.
 - b. bab 2: kelembagaan, yang terdiri atas:
 1. kelembagaan, antara lain:
 - a) gambaran singkat RS Mata Sumatera Barat; dan
 - b) struktur organisasi dan tata laksana.
 2. prosedur kerja;
 3. pengelompokan fungsi yang logis;
 4. pengelolaan sumber daya manusia;
 5. pengelolaan keuangan; dan
 6. pengelolaan lingkungan dan limbah.
 - c. bab 3: penutup; dan

- d. lampiran, yang terdiri atas:
 - 1. standar operasional prosedur; dan
 - 2. struktur organisasi.
- (2) Penjabaran sistematika Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III RENCANA STRATEGIS

Pasal 24

Pengaturan Renstra bertujuan untuk:

- a. menjadi arah penetapan strategi dan kebijakan pembangunan RS Mata Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun;
- b. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RBA melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- c. menjadi tolok ukur dalam penilaian RS Mata Sumatera Barat; dan
- d. menjadi pedoman bagi para pihak terkait dalam peningkatan pelayanan di RS Mata Sumatera Barat.

Pasal 25

- (1) Renstra disusun dengan mengacu kepada rencana strategis Dinas serta merupakan bagian dari rencana strategis Dinas.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, efisiensi, efektifitas, dan produktivitas berdasarkan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan RBA RS Mata Sumatera Barat.

Pasal 26

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategis dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 27

Rencana pengembangan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mencakup pengembangan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan layanan.

Pasal 28

Strategis dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b memperhatikan budaya organisasi, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya informasi dan teknologi, dan sumber daya fasilitas.

Pasal 29

Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terdiri atas:

- a. program penunjang Pemerintah Daerah;
- b. program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
- c. program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 30

Rencana keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d mendukung program dan kegiatan prioritas dalam mencapai visi.

Pasal 31

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab 1: pendahuluan;
 - b. bab 2: gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis RS Mata Sumatera Barat;
 - c. bab 3: tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
 - d. bab 4: visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan;
 - e. bab 5: program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - f. bab 6: penutup.
- (2) Penjabaran atas sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 32

SPM bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjamin terpenuhinya hak masyarakat penerima layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- b. memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada penerima layanan; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.

Pasal 33

- (1) Jenis pelayanan pada RS Mata Sumatera Barat terdiri atas:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan bedah;
 - e. pelayanan farmasi;
 - f. pelayanan rekam medis;
 - g. pelayanan administrasi manajemen;
 - h. pencegahan pengendalian infeksi;
 - i. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
 - j. pelayanan ambulans/kereta jenazah;
 - k. pelayanan laboratorium patologi klinik;
 - l. pelayanan laundry;
 - m. pengelolaan limbah;
 - n. pelayanan gizi;
 - o. pelayanan pemulasaran jenazah;
 - p. pelayanan radiologi;
 - q. pelayanan intensif;
 - r. pelayanan transfusi darah; dan
 - s. pelayanan keluarga miskin/jaminan kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan mutu pelayanan dasar.
- (3) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 34

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab 1: pendahuluan;
 - b. bab 2: sistematika dokumen standar pelayanan minimal RS Mata Sumatera Barat;
 - c. bab 3: standar pelayanan minimal RS Mata Sumatera Barat;
 - d. bab 4: sistem akuntabilitas kinerja; dan
 - e. bab 5: penutup.
- (2) Uraian indikator pelayanan dalam SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan pelayanan.
- (3) Penjabaran atas sistematika SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Direktur RS Mata Sumatera Barat menyampaikan laporan penerapan SPM kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dilaksanakan setiap semester dan dilaporkan setiap tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dari laporan penerapan standar pelayanan minimal Dinas.
- (4) Berdasarkan laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM.

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dilakukan oleh Gubernur melalui:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi;
 - b. pemberian petunjuk teknis;
 - c. pemberian bimbingan teknis;
 - d. pendidikan; dan
 - e. latihan; atau
 - f. bantuan teknis lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. penghitungan kemampuan sumber daya dan dana dalam rangka pencapaian SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan pencapaian SPM.

- (4) Fasilitasi, pemberian petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, atau bantuan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Balai Kesehatan Indera Masyarakat Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Agustus 2026
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



ARRY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR ..17